

ORIENTASI MATERIALISME DAN MINAT PERNIKAHAN GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA KONTEMPORER : STUDI KASUS DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

Hairotul Ummah, Ruston Kumaini
STDI Imam Syafi'i Jember
Email: khoirotulummah220@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the materialistic orientation developing among Generation Z and its influence on their perspectives on and interest in marriage, as well as to examine this phenomenon from the perspective of contemporary family fiqh. This study employed a qualitative method with a descriptive approach, using interviews with seven informants in East Ciputat District. Data were analyzed using thematic analysis through the stages of coding, data categorization, theme development, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Generation Z tends to view financial aspects as a primary consideration in determining marriage readiness. This influences their perception of marriage as a major responsibility that requires stable economic preparedness, leading many Generation Z individuals to postpone marriage until they achieve a certain level of financial stability. From the perspective of contemporary family fiqh, economic readiness for marriage is not understood as achieving a high level of material prosperity, but rather as the ability to fulfill basic needs. Therefore, the tendency to postpone marriage due to materialistic orientation should be understood proportionally so that it does not conflict with the objectives of marriage in Islam.

Keywords: *materialism; Generation Z; interest in marriage; contemporary family fiqh.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi materialisme yang berkembang di kalangan Generasi Z terhadap cara pandang dan minat pernikahan serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif fikih keluarga kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara terhadap tujuh informan di Kecamatan Ciputat Timur. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tahapan pengodean (*coding*), kategorisasi data, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kecenderungan menjadikan aspek finansial sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kesiapan pernikahan. Hal ini memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan ekonomi yang stabil, sehingga banyak dari Generasi Z memilih menunda pernikahan hingga mencapai kondisi finansial tertentu. Dalam perspektif fikih keluarga kontemporer, kesiapan ekonomi dalam pernikahan tidak diartikan sebagai kemapanan materi yang tinggi, melainkan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kecenderungan menunda pernikahan akibat orientasi materialisme perlu dipahami secara proporsional agar tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Kata kunci: materialisme; Generasi Z; minat pernikahan; fikih keluarga kontemporer.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga dan keberlangsungan masyarakat. Di dalam Islam,

perkawinan dipandang sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi ketentraman serta rahmat (Jahwa, 2024). Perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun material suami dan istri dituntut agar saling melengkapi, saling membantu, serta mengembangkan kepribadian dalam hubungan tersebut. (Humaidy, Zaid Muhammad, 2022). Ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21).

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.577.255 pernikahan, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.705.348 pernikahan. Tren penurunan angka pernikahan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012, yang menunjukkan adanya perubahan pola dan preferensi masyarakat terhadap pernikahan (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkawinan sebagai institusi yang secara normatif dipandang penting dalam kehidupan manusia dan kecenderungan sebagian generasi muda untuk menunda atau mempertimbangkan kembali keputusan menikah.

Generasi Z menjadi salah satu kelompok yang mengalami perubahan cara pandang tersebut. Keputusan untuk menikah pada generasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan biologis dan sosial, tetapi juga oleh kesiapan ekonomi, kematangan emosional, karier, serta standar kehidupan yang ingin dicapai. Kesiapan finansial merupakan faktor dominan yang memengaruhi keputusan menikah pada generasi muda (Dhiba Harahap et al., 2025). Selain kesiapan finansial, kesiapan menikah pada Generasi Z juga dipengaruhi oleh kematangan emosi dan sikap terhadap pernikahan (Herawati et al., 2025). Perkembangan media sosial turut membentuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan melalui berbagai narasi, gaya hidup, dan pengalaman sosial yang berkembang di ruang digital (Itaqitafuzhi et al., 2026). Tingginya biaya hidup yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, disertai dengan paparan media sosial yang memperlihatkan berbagai gaya hidup, mendorong sebagian Generasi Z menjadikan kondisi ekonomi sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum menikah. Situasi tersebut turut membentuk standar kehidupan yang semakin tinggi, sehingga keputusan untuk menikah tidak hanya didasarkan pada keinginan membentuk keluarga, tetapi juga pada pencapaian kondisi ekonomi dan gaya hidup yang dianggap ideal sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Bilqis, 2026).

Dalam konteks tersebut, penting untuk membedakan antara kesiapan finansial dan orientasi materialisme. Kesiapan finansial merujuk pada kemampuan praktis seseorang dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, sedangkan materialisme merupakan orientasi nilai yang menempatkan kepemilikan dan pencapaian materi sebagai ukuran penting dalam menentukan keberhasilan dan kebahagiaan seseorang. materialisme berkaitan dengan pandangan yang menempatkan kepemilikan materi sebagai aspek penting dalam kehidupan individu (Utami, 2011). Richins dan Dawson mengidentifikasi materialisme melalui tiga dimensi utama, yaitu sentralitas kepemilikan materi, keyakinan bahwa kepemilikan materi dapat menjadi sumber kebahagiaan, dan penggunaan kepemilikan materi sebagai ukuran keberhasilan (Marsha L. Richins, 1992). Dengan demikian, materialisme dalam penelitian ini dipahami sebagai *value orientation* atau orientasi nilai, bukan sekadar kondisi ekonomi seseorang. Materialisme dapat memengaruhi tujuan hidup, penilaian terhadap diri sendiri, serta cara individu memandang keberhasilan dan masa depan (Fathil Anuar et al., 2025).

Orientasi materialisme dapat memengaruhi cara Generasi Z dalam memandang kesiapan pernikahan. Seseorang yang memiliki orientasi materialisme yang kuat cenderung menetapkan standar tertentu mengenai kehidupan ideal sebelum menikah, seperti kepemilikan rumah, kendaraan, pekerjaan tetap, tabungan, atau penghasilan tertentu. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dapat dipandang sebagai sesuatu yang baru dapat dilakukan setelah tercapainya standar materi tertentu. Oleh karena itu, orientasi materialisme tidak hanya berkaitan dengan pola konsumsi, tetapi juga dapat membentuk standar mengenai kapan seseorang dianggap telah siap untuk menikah (Rossanti et al., 2024).

Orientasi nilai tersebut kemudian dapat memengaruhi minat pernikahan Generasi Z. Sebagian Generasi Z tetap memiliki keinginan untuk menikah, tetapi memilih menunda pernikahan karena merasa belum mencapai kondisi ekonomi yang dianggap ideal (Rossanti et al., 2024). Pertimbangan mengenai biaya pernikahan, kebutuhan tempat tinggal, serta tuntutan kehidupan rumah tangga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Dengan demikian, penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai keputusan yang muncul setelah seseorang mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan. Dalam konteks penelitian ini, penundaan pernikahan tidak selalu menunjukkan hilangnya minat untuk menikah, tetapi dapat menunjukkan adanya standar kesiapan tertentu yang dipengaruhi oleh orientasi materialisme (Murniati et al., 2024).

Kondisi tersebut berdampak pada minat pernikahan Generasi Z. Banyak di antara mereka memilih menunda pernikahan karena merasa belum memiliki kondisi ekonomi yang memadai. Pertimbangan mengenai biaya pernikahan, kebutuhan tempat tinggal, serta tuntutan kehidupan rumah tangga menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan tersebut. Akibatnya, kesiapan finansial sering kali dipandang sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan (Salam, 2025). Selain faktor ekonomi, ketakutan terhadap pernikahan juga dipengaruhi oleh paparan media sosial, kekhawatiran terhadap perceraian, serta ketidakpastian perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga (Anggraeni and Meilinda, 2024).

Pandangan tersebut berbeda dengan ajaran Islam yang tidak menempatkan kemapanan finansial sebagai syarat utama sebelum menikah. Dalam fikih Islam, pernikahan dianjurkan ketika seseorang telah memiliki kemampuan lahir dan batin. Bukan ketika ia telah mencapai standar kemewahan tertentu. Dalam hadis Nabi *Ṣallallahu'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu'anhu* tentang perintah menikah, dalam hadis ini Nabi *Ṣallallahu'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan syarat pernikahan berdasarkan materi yang cukup semata, namun beliau hanya memerintahkan para pemuda yang telah memiliki biaya untuk menikah agar segera menikah agar pandangan dan kemaluannya lebih terjaga (Misbahuzzulam et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minat dan kesiapan pernikahan pada Generasi Z dipengaruhi oleh faktor ekonomi, gaya hidup, kesiapan mental, dan pengaruh media sosial, gaya hidup, kesiapan mental, dan pengaruh media sosial. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan materialisme sebagai variabel utama yang memengaruhi minat pernikahan masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian meninjau fenomena ini dari perspektif psikologi atau sosiologi, sementara kajian yang menghubungkan dinamika materialisme Generasi Z dengan perspektif fikih kontemporer hampir belum ditemukan, khususnya pada konteks lokal seperti di Kecamatan Ciputat Timur. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh materialisme pada Generasi Z terhadap minat pernikahan melalui perspektif fikih keluarga kontemporer, dengan studi kasus di Kecamatan Ciputat Timur.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan, ditemukan bahwa kajian mengenai pernikahan pada Generasi Z telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Adapun hasil penelusuran penelitian yang relevan dengan kajian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Herawati, Yendra, dan Amita dengan Penelitian yang berjudul “Kesiapan Menikah pada Generasi Z: Marital Attitudes dan Kematangan Emosi” pada tahun 2025 (Herawati et al., 2025). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan emosi dan sikap terhadap pernikahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menikah pada Generasi Z. Kedua, Wa Ode Lili Andriani Nasri dan Mawarni Oktaviayang meneliti tentang “Marriage is Scary dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah” pada tahun 2025 (Ode et al., 2025). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 331 responden Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta ketidakstabilan finansial menjadi faktor yang memengaruhi pandangan Generasi Z terhadap pernikahan. Ketiga, Kharisma Ayu Anjani Putri Setyaningsih yang meneliti tentang “Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam” pada tahun 2025 (Setyaningsih, 2025). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Generasi Z mengenai mapan secara finansial di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten

Cirebon adalah keseharusan yang harus dilakukan. Keempat, Misbahuzzulam, Arif Husnul Khuluq dan Muhammad Wahid Abdullah yang meneliti tentang “Prinsip “Mapan Dahulu Baru Menikah” Dalam Perspektif Islam” pada tahun 2023 (Misbahuzzulam et al., 2023), metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan prinsip “harus mapan dahulu sebelum menikah” kurang tepat, hal itu karena terdapat sejumlah dalil yang memerintahkan untuk menikah tanpa adanya persyaratan kemapaman dalam finansial sebelum menikah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kesiapan finansial, kesiapan psikologis, pengaruh media sosial, serta perubahan nilai keluarga pada Generasi Z. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan faktor ekonomi sebagai faktor praktis dalam keputusan menikah. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus memosisikan orientasi materialisme sebagai konstruk utama yang memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan dan menganalisisnya melalui perspektif fikih kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengkaji pengaruh orientasi materialisme terhadap minat pernikahan Generasi Z dalam perspektif fikih keluarga kontemporer. Terdapat 2 rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana orientasi materialisme yang berkembang pada Generasi Z memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan. (2) Bagaimana perspektif fikih keluarga kontemporer menjelaskan pengaruh orientasi materialisme terhadap minat pernikahan Generasi Z. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisis dan menemukan bagaimana orientasi materialisme yang berkembang pada Generasi Z memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan. (2) Menganalisis dan menemukan bagaimana perspektif fikih keluarga kontemporer menjelaskan pengaruh orientasi materialisme terhadap minat pernikahan Generasi Z.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena orientasi materialisme yang memengaruhi cara pandang dan minat pernikahan Generasi Z di Kecamatan Ciputat Timur. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana Generasi Z memaknai kesiapan finansial, gaya hidup, serta kaitannya dengan keputusan untuk menunda atau melangsungkan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif fikih keluarga kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ciputat Timur yang dipilih karena memiliki populasi Generasi Z yang cukup beragam dari segi latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. Informan

dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang berusia 18–27 tahun, berjenis kelamin perempuan, belum menikah, dan bersedia memberikan informasi terkait pandangan mereka mengenai materialisme dan pernikahan. Informan yang dipilih berasal dari latar belakang aktivitas yang beragam, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta perempuan yang telah bekerja. Keberagaman latar belakang tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan Generasi Z terhadap materialisme dan minat pernikahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi sosial, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pandangan informan mengenai orientasi materialisme dan minat pernikahan. Observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, sedangkan dokumentasi dan studi literatur digunakan sebagai data pendukung yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data hasil wawancara, pemberian kode (*coding*), pengelompokan data ke dalam kategori, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul mengenai pengaruh orientasi materialisme terhadap minat pernikahan Generasi Z serta menghubungkannya dengan perspektif fikih keluarga kontemporer.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan yang telah memberikan persetujuan sebelum wawancara dilakukan, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji temuan penelitian menggunakan berbagai literatur yang relevan, khususnya terkait materialisme, minat pernikahan, dan fikih keluarga kontemporer.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh informan Generasi Z di Kecamatan Ciputat Timur, ditemukan bahwa orientasi materialisme memengaruhi cara pandang

mereka terhadap pernikahan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses analisis data dilakukan melalui *coding*, kategorisasi, dan pembentukan tema berdasarkan kesamaan makna dari jawaban informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa orientasi materialisme mendorong terbentuknya standar hidup yang tinggi sebelum menikah. Standar hidup tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap konflik ekonomi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mendorong keputusan untuk menunda pernikahan hingga kondisi finansial dianggap memadai. Temuan tersebut disajikan dalam matriks tematik berikut.

Tabel 1. Matriks Tematik Pengaruh Materialisme dan Minat Pernikahan Generasi Z

Tema	Indikator Temuan	Kutipan Informan
Materialisme	Kesuksesan dipandang melalui penghasilan, karier, dan kepemilikan materi	Informan C: “Menurut saya, ukuran sebuah kesuksesan itu yang mempunyai penghasilan yang besar, membeli apapun yang kita inginkan, mempunyai kehidupan yang nyaman, dan karir yang stabil.”
		Informan K: "Ukuran kesuksesan dalam hidup menurut saya adalah ketika saya mampu menghidupi diri sendiri secara layak, dapat menyejahterakan kedua orang tua, baik secara materi maupun nonmateri, serta lebih sering melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Saya percaya bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari usaha pribadi, tetapi juga berkat dukungan orang-orang di sekitar saya. Oleh karena itu, saya ingin menjadi pribadi yang berguna bagi siapa pun melalui perbuatan baik yang saya lakukan."
Standar Hidup Tinggi	Adanya target ekonomi tertentu seperti rumah, kendaraan, dan pekerjaan mapan sebelum menikah	Informan N: “Saya sendiri masih mahasiswa, belum mempunyai tabungan, dan saya merasa mental masih terlalu labil untuk ke jenjang pernikahan, mungkin saya akan menunda pernikahan terlebih dahulu sampai semuanya mampu saya jalani sendiri, baik secara mental maupun finansial”.
		Informan S: “Menurut saya, saya dan pasangan saya nantinya harus cukup sekali secara finansial sebelum menikah, terutama rumah, jujur saya tidak mau jika setelah menikah nantinya harus menumpang di rumah orang tua, kendaraan juga penting sebelum menikah, menurut saya juga penghasilan yang tinggi sangat penting, apalagi islam melarang kita untuk menunda mempunyai anak, dan biaya membesarkan anak tidaklah sedikit”.
		Informan N: “Menurut saya, standar hidup yang tinggi sangatlah penting, tapi bukan harus menunggu

		semuanya sempurna, lebih ingin ada rasa aman sebelum menikah, karena pernikahan itu bukan hanya tentang cinta saja tetapi juga soal kehidupan hari-hari setelahnya, seperti tempat tinggal, kebutuhan makan, serta biaya hidup lainnya”.
Ketakutan Konflik Ekonomi	Kekhawatiran bahwa ketidaksiapan finansial dapat memicu konflik rumah tangga	Informan A: “menurut saya, saya cukup khawatir tentang konflik ekonomi, kekhawatiran ini sebetulnya lahir dari latar belakang keluarga yang”cukup” sehingga jika nantinya calon suami tidak memenuhi standar hidup yang keluargaku jalani, saya khawatir, orang tua tidak setuju dengan pernikahan saya”.
		Informan N: “Kalau kekhawatiran finansial jujur ada, soalnya sekarang saja sudah terasa biaya hidup semakin mahal, jika mempunyai pemikiran nikah, langsung kepikiran bagaimana nanti keadaan setelah menikah, saya juga masih mahasiswa belum punya pegangan finansial yang jelas, jadi takut kalau menikah dalam kondisi belum siap malah jadi menambah tekanan dan bikin hubungan ikut berat”.
		Informan K: “Ketakutan konflik ekonomi pasti ada, apalagi saya termasuk orang yang mikir jauh ke depan, saya tidak mau menikah hanya modal perasaan, tapi lupa memikirkan realitanya, takut jika nanti ada kebutuhan mendadak, atau masa sulit, dan kita dalam keadaan tidak siap, bukan saya tidak percaya takdir Allah, tapi saya juga merasa perlu usaha dan persiapan”.
Penundaan Pernikahan	Pernikahan ditunda hingga target finansial dan standar hidup tertentu tercapai	Informan S: “Penyebab paling dominan menurut saya adalah finansial, <i>in this economy</i>, sepertinya susah untuk DP gedung, apalagi nanti hidup <i>after</i> nikah”.
		Informan D: “Menurut saya menunda pernikahan sampai finansial adalah hal yang wajar, karena banyak teman sebaya saya juga masih fokus dengan pendidikannya, karier, dan stabilitas hidup dulu. Penyebab paling dominan menurut saya adalah faktor ekonomi dan kesiapan mental, bukan tidak ingin menikah, tapi lebih ingin menyiapkan terlebih dahulu”.
		Informan N: Menurut saya menunda pernikahan adalah hal yang wajar, banyak juga teman seumuran yang menunda, kebanyakan masih fokus kuliah, kerja, dan masih mencari arah hidup. Selain itu faktor ekonomi juga lumayan ngaruh, banyak yang ngerasa belum stabil jadi belum berani masuk ke tahap itu. Ada juga yang mikirnya pengen nikmatin hidup dulu atau masih

takut salah pasangan, jadi bukan karena gak mau nikah, tapi belum merasa waktunya saja”.
Informan K: “Kalau melihat teman-teman yang menunda menikah, saya tidak heran, banyak dari mereka juga punya kekhawatiran yang sama soal ekonomi dan karier, menurut saya itu bukan berarti mereka tidak serius tentang pernikahan, tetapi justru karena mereka menganggap pernikahan itu serius dan tidak mau asal jalan”.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa orientasi materialisme tidak secara langsung mendorong keputusan untuk menunda pernikahan. Materialisme terlebih dahulu membentuk standar hidup tertentu yang dianggap ideal sebelum menikah. Standar hidup tersebut kemudian melahirkan kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya konflik ekonomi dalam rumah tangga apabila pernikahan dilakukan tanpa kesiapan finansial yang memadai. Pada akhirnya, kekhawatiran tersebut mendorong sebagian Generasi Z untuk menunda pernikahan hingga mencapai kondisi ekonomi yang dianggap cukup. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, masing-masing tema akan dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian informan memaknai kesuksesan hidup melalui pencapaian ekonomi, seperti memiliki penghasilan yang tinggi, karier yang stabil, serta kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Orientasi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan materialisme, yaitu pandangan yang menempatkan aspek materi sebagai salah satu indikator utama keberhasilan dan kesejahteraan hidup. Sebagaimana disampaikan oleh Informan C yang menyatakan bahwa kesuksesan diukur melalui penghasilan yang besar, kehidupan yang nyaman, serta karier yang stabil. Sementara itu, Informan K memandang kesuksesan sebagai kemampuan untuk hidup mandiri dan menyejahterakan orang tua baik secara materi maupun nonmateri. Meskipun tidak seluruh informan memandang materi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi pertimbangan penting dalam membentuk cara pandang Generasi Z terhadap masa depan, termasuk dalam mempersiapkan pernikahan.

Orientasi materialisme yang dimiliki informan kemudian membentuk standar hidup tertentu yang dianggap perlu dicapai sebelum menikah. Standar tersebut meliputi kepemilikan rumah, kendaraan, tabungan, pekerjaan yang mapan, serta kondisi finansial yang stabil. Mayoritas informan menganggap bahwa pernikahan tidak hanya

membutuhkan kesiapan emosional dan spiritual, tetapi juga kesiapan ekonomi yang memadai agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Informan N menyatakan bahwa dirinya memilih menunda pernikahan karena masih berstatus mahasiswa, belum memiliki tabungan, dan belum merasa siap secara finansial. Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan S yang berpendapat bahwa kepemilikan rumah, kendaraan, dan penghasilan yang tinggi merupakan aspek penting sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung menetapkan standar hidup tertentu sebagai prasyarat kesiapan menikah, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan emosional dan religius, tetapi juga

Tingginya standar hidup yang ingin dicapai sebelum menikah selanjutnya memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya konflik ekonomi dalam rumah tangga. Sebagian besar informan beranggapan bahwa ketidaksiapan finansial dapat menimbulkan berbagai persoalan setelah menikah, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, tekanan ekonomi, hingga ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan maupun keluarga besar. Informan A mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perbedaan standar hidup dengan keluarga asal dapat menimbulkan ketidaksetujuan dari orang tua terhadap pilihan pasangan. Sementara itu, Informan N menyatakan bahwa tingginya biaya hidup membuat dirinya khawatir apabila menikah dalam kondisi ekonomi yang belum siap. Informan K juga menegaskan bahwa pernikahan tidak cukup hanya berlandaskan perasaan, tetapi harus disertai dengan kesiapan menghadapi berbagai kebutuhan hidup di masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai instrumen untuk meminimalkan risiko konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai konsekuensi dari tingginya standar hidup dan kekhawatiran terhadap konflik ekonomi, mayoritas informan memilih menunda pernikahan hingga mencapai kondisi finansial yang dianggap memadai. Penundaan tersebut dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dan strategi rasional untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih stabil. Informan S menyebutkan bahwa tingginya biaya hidup dan kebutuhan pernikahan menjadi alasan utama banyak Generasi Z menunda pernikahan. Pandangan serupa disampaikan oleh Informan D yang menilai bahwa fokus terhadap pendidikan, karier, stabilitas ekonomi, serta kesiapan mental menjadi faktor dominan yang mendorong penundaan pernikahan. Selain itu, Informan N dan Informan K juga melihat bahwa

keputusan menunda pernikahan bukan disebabkan oleh rendahnya keinginan untuk menikah, melainkan karena adanya kesadaran akan besarnya tanggung jawab yang harus dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pada Generasi Z lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kesiapan hidup dibandingkan oleh penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri.

PEMBAHASAN

Pengaruh Orientasi Materialisme terhadap Cara Pandang Generasi Z terhadap Pernikahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi materialisme memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan. Sebagian besar informan memandang bahwa kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh kematangan usia atau kesiapan emosional, tetapi juga oleh kemampuan mencapai kondisi ekonomi yang dianggap memadai. Kepemilikan pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, rumah, dan kendaraan dipersepsikan sebagai indikator penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek material menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memaknai kesiapan menikah, melengkapi temuan Herawati yang menunjukkan bahwa kesiapan menikah pada Generasi Z juga berkaitan dengan sikap terhadap pernikahan dan kematangan emosi (Herawati et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Generasi Z untuk menghubungkan pernikahan dengan standar kehidupan yang ingin dicapai. Tingginya biaya hidup, tuntutan kebutuhan rumah tangga, serta keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih stabil mendorong lahirnya pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah seseorang mencapai kondisi ekonomi tertentu. Akibatnya, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi yang membutuhkan persiapan yang matang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mutaharoh yang menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial dan ekonomi turut membentuk rekonstruksi makna *istitha'ah* pada Generasi Z, sehingga kesiapan menikah dipahami secara lebih luas, mencakup penghasilan yang stabil, kepemilikan hunian, dan perencanaan masa depan keluarga (Yaqin & Nuha, 2026).

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Herawati, Yendra, dan Amita (2025) yang menunjukkan bahwa kesiapan menikah pada Generasi Z lebih dipengaruhi oleh kematangan emosi dan sikap terhadap pernikahan (Herawati et al., 2025). Penelitian tersebut menempatkan faktor psikologis sebagai aspek utama dalam kesiapan menikah, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa orientasi materialisme turut berperan dalam membentuk cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan. Meskipun demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa kesiapan menikah merupakan konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik psikologis maupun ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Nasri dan Octavia (2025) yang menemukan bahwa ketakutan terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta ketidakstabilan finansial memengaruhi pandangan Generasi Z terhadap pernikahan (Ode et al., 2025). Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut, khususnya pada aspek ketidakstabilan finansial. Sebagian informan mengungkapkan kekhawatiran bahwa kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketakutan terhadap masalah ekonomi menjadi salah satu alasan munculnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan menikah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setyaningsih (2025) yang menunjukkan bahwa keamanan finansial dipandang sebagai sesuatu yang harus dicapai sebelum menikah (Setyaningsih, 2025). Persamaan tersebut terlihat dari pandangan informan yang menempatkan stabilitas ekonomi sebagai syarat penting dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih spesifik karena tidak hanya mengkaji pentingnya keamanan finansial, tetapi juga menjelaskan bagaimana orientasi materialisme membentuk standar hidup tertentu yang kemudian memengaruhi minat pernikahan pada Generasi Z.

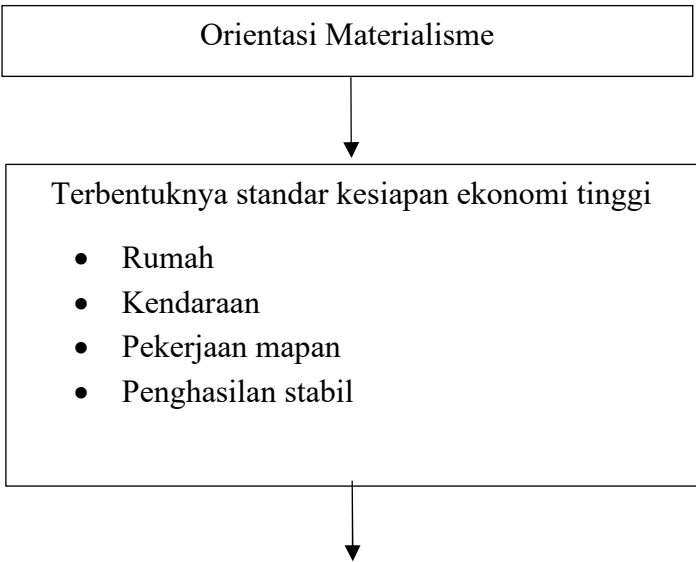
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa standar hidup yang tinggi dapat mendorong kecenderungan untuk menunda pernikahan. Sebagian informan memilih menunggu hingga memiliki pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, serta kondisi ekonomi yang dianggap aman sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penundaan tersebut dipandang sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko ekonomi yang mungkin muncul setelah menikah.

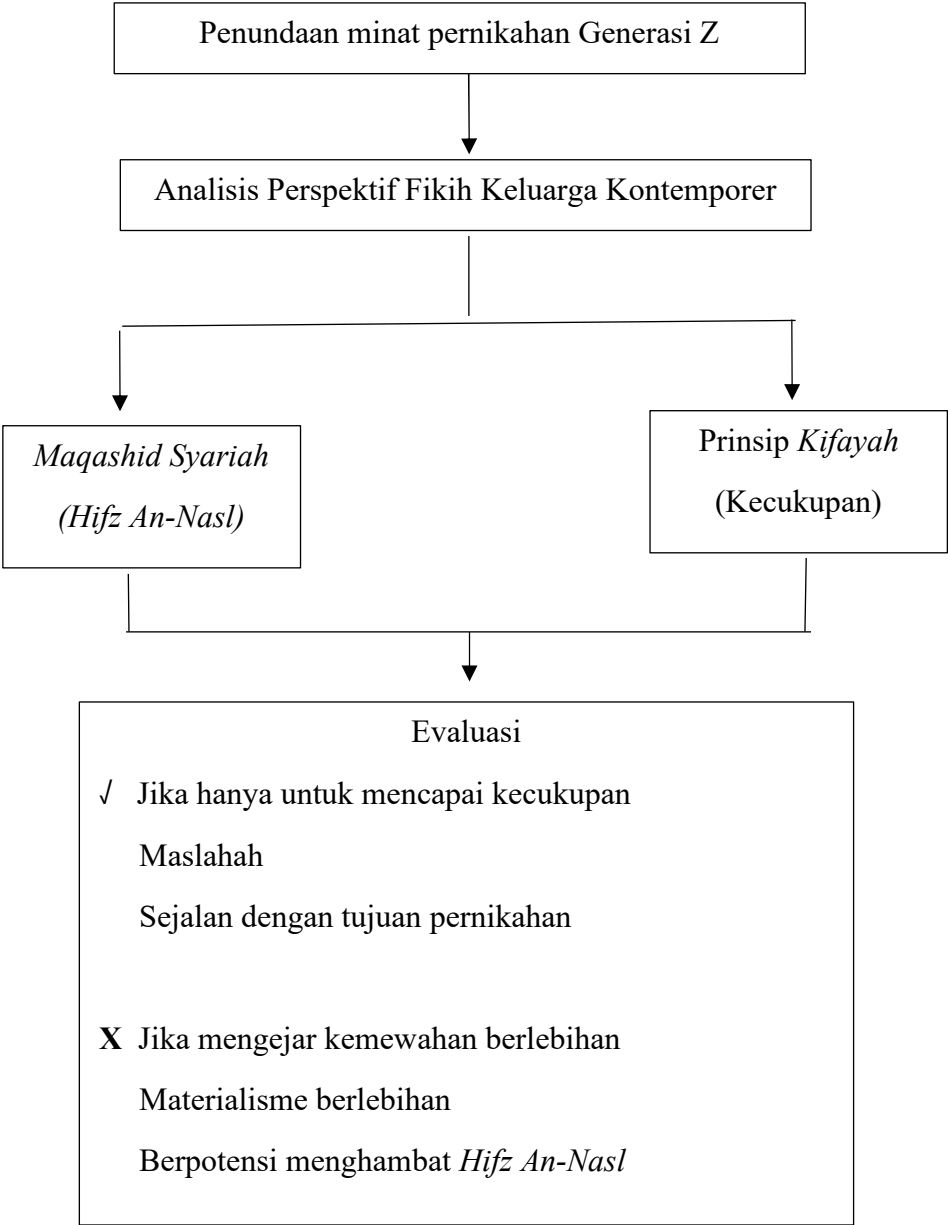
Temuan tersebut memiliki hubungan dengan penelitian Misbahuzzulam, Khuluq, dan Abdullah (2023) yang mengkaji prinsip "mapan dahulu baru menikah" dalam perspektif Islam (Misbahuzzulam et al., 2023). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keamanan finansial bukanlah syarat mutlak dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara cara pandang sebagian Generasi Z dengan konsep kemampuan (al-ba'ah) dalam Islam. Sebagian informan cenderung menafsirkan kesiapan menikah berdasarkan standar ekonomi yang relatif tinggi, sedangkan dalam perspektif Islam kemampuan menikah lebih menekankan pada kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat dipahami bahwa orientasi materialisme memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan melalui pembentukan standar hidup yang tinggi, munculnya kekhawatiran terhadap konflik ekonomi, serta kecenderungan menunda pernikahan hingga mencapai kondisi finansial yang dianggap ideal. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan menikah pada Generasi Z tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi secara objektif, tetapi juga oleh cara individu memaknai kesuksesan, keamanan finansial, dan kehidupan ideal sebelum menikah.

Perspektif Fikih Keluarga Kontemporer terhadap Pengaruh Orientasi Materialisme terhadap Minat Pernikahan Generasi Z

Diagram 1. Kerangka Analisis Perspektif Fikih Keluarga Kontemporer terhadap Pengaruh Orientasi Materialisme pada Minat Pernikahan Generasi Z





Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan tetap memiliki keinginan untuk menikah, tetapi memilih menunda pernikahan hingga mencapai kondisi ekonomi yang dianggap memadai. Kesiapan ekonomi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga mencakup kepemilikan rumah, kendaraan, pekerjaan yang stabil, serta penghasilan yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi materialisme memengaruhi cara Generasi Z memaknai kesiapan pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipandang semata sebagai institusi keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai keputusan yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan standar hidup yang ingin dicapai.

Jika ditinjau dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, pernikahan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan hifz al-nasl (menjaga keturunan), yang tidak hanya berkaitan dengan

keberlangsungan generasi melalui pembentukan keluarga yang sah, tetapi juga dengan upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang stabil, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi generasi yang dilahirkan (Aristawidya & Santoso Agus, 2025). Dalam konteks ini, kesiapan ekonomi sebelum menikah dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, penundaan pernikahan yang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi ekonomi tertentu pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan syariat selama masih berada dalam batas yang proporsional. Pandangan ini sejalan dengan Assiddiq yang menjelaskan bahwa penundaan pernikahan dapat memberikan kemaslahatan apabila bertujuan untuk mematangkan kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial, dengan tetap mempertimbangkan prinsip *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (Assiddiq et al., 2025). Pandangan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Ropei yang menjelaskan bahwa kematangan dan kesiapan sebelum menikah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga serta perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) (Ropei, 2021).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian informan menunda pernikahan karena khawatir terhadap kemungkinan munculnya konflik ekonomi setelah menikah. Kekhawatiran tersebut muncul karena tingginya biaya hidup, ketidakstabilan pekerjaan, serta tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *hifz al-nasl*, upaya mempersiapkan kondisi ekonomi sebelum menikah dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan kualitas kehidupan keturunan yang akan dilahirkan. Dengan demikian, penundaan pernikahan yang bertujuan menghindari ketidaksiapan ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk usaha menjaga kemaslahatan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhadi yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam *maqashid syariah* tidak hanya menjaga keberlangsungan keturunan, tetapi juga menjaga keutuhan keluarga dari berbagai bentuk kerusakan sosial dan moral (Nurhadi, 2018).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian informan menetapkan standar ekonomi yang cukup tinggi sebelum menikah, seperti harus memiliki rumah pribadi, kendaraan, pekerjaan yang mapan, dan penghasilan yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi materialisme tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi telah berkembang menjadi standar hidup ideal yang harus dicapai sebelum menikah. Apabila standar tersebut terus meningkat tanpa batas yang jelas, maka pernikahan berpotensi tertunda bukan karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, melainkan karena belum tercapainya target material tertentu. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut perlu dikritisi agar tujuan pernikahan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan tidak bergeser menjadi orientasi

pencapaian status sosial dan ekonomi semata. Hal ini sejalan dengan Miswanto yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan ketidakpastian masa depan turut memengaruhi pandangan generasi muda terhadap pernikahan, yang perlu dianalisis dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (Septrilia et al., 2024).

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Kiki Reski Amalia yang menjelaskan bahwa penundaan pernikahan karena alasan karier maupun ekonomi masih dapat dibenarkan selama bertujuan mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Akan tetapi, penundaan tersebut harus tetap mempertimbangkan tujuan syariat, khususnya *hifz al-nasl*, sehingga tidak berubah menjadi sikap yang terus-menerus menunda pernikahan tanpa batas yang jelas (Anggraeni & Meilinda, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian, pengaruh materialisme terhadap minat pernikahan Generasi Z tidak terletak pada hilangnya keinginan untuk menikah, melainkan pada perubahan persepsi mengenai kapan seseorang dianggap siap menikah. Sebagian besar informan tetap memandang pernikahan sebagai tujuan hidup yang penting, tetapi mereka menilai bahwa pernikahan harus dilakukan setelah berbagai target ekonomi tertentu tercapai. Akibatnya, pernikahan menjadi semakin bergantung pada ukuran-ukuran material yang bersifat relatif dan dapat terus berubah mengikuti perkembangan gaya hidup. Apabila kecenderungan tersebut terus berlanjut, maka terdapat kemungkinan terhambatnya realisasi tujuan *hifz al-nasl* karena pernikahan ditunda hingga waktu yang tidak pasti.

Dengan demikian, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kesiapan ekonomi tetap merupakan aspek penting dalam pernikahan. Akan tetapi, kesiapan tersebut seharusnya dipahami dalam batas kecukupan (*kifāyah*) yang mendukung terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas, bukan dalam bentuk tuntutan kemapanan yang berlebihan. Prinsip *kifāyah* menekankan pemenuhan kebutuhan secara proporsional sesuai kemampuan, bukan akumulasi materi atau pencapaian gaya hidup tertentu (Triseptya et al., 2026). Oleh karena itu, orientasi materialisme dapat dipandang positif apabila mendorong kesiapan yang realistis, tetapi dapat menjadi penghambat tujuan pernikahan apabila melahirkan standar ekonomi yang terlalu tinggi sehingga menghambat terwujudnya *hifz al-nasl* (Ropei, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa orientasi materialisme memengaruhi minat pernikahan Generasi Z melalui pembentukan standar kesiapan ekonomi yang lebih tinggi sebelum menikah. Materialisme tidak menghilangkan keinginan untuk menikah, tetapi mendorong penundaan pernikahan hingga tercapainya kondisi finansial yang dianggap memadai. Dalam perspektif fikih keluarga kontemporer,

khususnya maqashid syariah (*hifz al-nasl*), kesiapan ekonomi merupakan hal yang penting, namun harus dipahami dalam batas kecukupan dan kemaslahatan, bukan kemewahan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai hubungan orientasi materialisme dengan minat pernikahan Generasi Z melalui perspektif fikih kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Generasi Z dalam memandang kesiapan menikah secara lebih proporsional serta menjadi masukan bagi lembaga pendidikan, konselor pranikah, dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi mengenai keseimbangan antara kesiapan ekonomi dan nilai-nilai syariat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif sedikit dan cakupan wilayah yang terbatas pada Kecamatan Ciputat Timur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan informan yang lebih beragam dan melakukan studi komparatif di berbagai wilayah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh orientasi materialisme terhadap minat pernikahan Generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni And Meilinda. (2024). Fenomena Tren Marriage Is Scary Di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 269. <https://doi.org/10.30651>
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). Menunda Pernikahan Karena Karier: Analisis Fikih Kontemporer Dan Maqashid Syari'ah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69. <https://doi.org/10.30651/Mqsd.V15i1.29811>
- Aristawidya, A. E., & Santoso Agus, R. (2025). Dinamika Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah: Antara Hak Personal Dan Keberlanjutan Peradaban. *Tamaddun Jurnal Kajian Keislaman*, 6(6), 6. <https://doi.org/10.47759>
- Assiddiq, M., Khaerunnisa, N., Maloko, M. T., & Musyahid, A. (2025). Delaying The Age Of Marriage From The Perspective Of Contemporary Fiqh And Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 19(2), 479–492. <https://doi.org/10.51672>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Pernikahan Di Indonesia Tahun 2023*. Badan Pusat Statistik,. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Vkhwvusztjxjpmq2zfrkamnizg9rmvo2vedsbvvumdkjmw%253d%253d/Number-Of-Marriages-And-Divorces-By-Province--Incident-.html?Year=2023>
- Bilqis, T. (2026). Systematic Literature Review : Intergenerational Conflict I N Generation Z ' S Delayed Marriage Due To Financial Unpreparedness And Parental Expectations Regarding Large , Traditional Weddings Based On Custom And Social Status In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(7), 3032–3038.

<https://doi.org/10.59141>

- Dhiba Harahap, F., Mayani, G., Alya Nasution, N., Aulia Siregar, S., & Laila Sireggar, H. (2025). Fenomena Takut Menikah Pada Generasi Muda Dalam Pandangan Sosial Dan Nilai Keluarga Islam. *Jurnal Mudabbir*, 5(2), 4013–4024. <https://doi.org/10.56832/Mudabbir.V5i2.2135>
- Fathil Anuar, H. H., Abdullah, M. L. H., Noor Azlan, N. A., Shahrul Amir, N. A. A., & Kamal, N. S. (2025). Fenomena Materialisme Dalam Kalangan Mahasiswa: Cabaran Sosial Dan Pendekatan Penyelesaian Di Era Digital. *E-Journal Of Islamic Thought & Understanding*, 8(1), 100–114. <https://doi.org/10.24191/Ejitu.V8i1.7357>
- Herawati, I., Yendra, D., & Amita, N. (2025). Kesiapan Menikah Pada Generasi Z: Marital Attitudes Dan Kematangan Emosi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2), 476–487. [https://doi.org/10.25299/Ajaip.2025.Vol22\(2\).21842](https://doi.org/10.25299/Ajaip.2025.Vol22(2).21842)
- Humaidy, Zaid Muhammad, R. A. M. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>
- Itaqitafuzhi, L., Dwi Jayanti, A., Osteoni Puspito, I., Fidella Devi, A., Nur Azizah, L., & Psikologi Universitas Negeri Surabaya, F. (2026). Fenomena “Marriage Is Scary”: Ketakutan Generasi Z Terhadap Pernikahan Di Era Digital. *Jurnal Psikologi Integratif*, 14(1), 2026–2041. <https://doi.org/10.14421>
- Jahwa, E. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia 1. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i1.8080>
- Marsha L. Richins, S. D. (1992). A Consumer Values Orientation For Materialism And Its Measurement: Scale Development And Validation. *Journal Of Consumer Research*, 19(3), 303–316. <https://doi.org/10.1086>
- Misbahuzzulam, Husnul Khuluq, A., & Wahid Abdullah, M. (2023). Prinsip “Mapan Dahulu Baru Menikah” Dalam Perspektif Islam. *Al-Majaalis*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.37397/Amj.V11i1.462>
- Murniati, C., Pujihasvuty, R., Nasution, S. L., Amrullah, H., Planning, F., Jakarta, B., & Agency, I. (2024). Marriage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 In. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.20473>
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah. *Uir Law Review*, 2(2), 414. [https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2018.Vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2018.Vol2(02).1841)
- Ode, W., Andriani, L., & Oktavia, M. (2025). “Marriage Is Scary” Dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 26–37. <https://doi.org/10.26539/Teraputik.913895>
- Ropei, A. (2021). Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia. *Asy-Syari’ah*, 23(1), 18. <https://doi.org/10.15575/As.V23i1.10607>
- Rossanti, F., Azhar, I. N., W, Y. V. P., & Apriliani, B. (2024). Isu-Isu Pernikahan Dalam

- Perspektif Gen Z 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. *Madani: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(10), 127–133. <https://doi.org/10.5281>
- Salam, A. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi Di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56775>
- Septilia, M., Sriati, & Husin, A. (2024). Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 31–47. <https://doi.org/10.22460>
- Setyaningsih, K. A. A. P. (2025). *Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)* [Repository Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon]. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16349>
- Triseptya, G. N., Arifuddin, & Rahmawati. (2026). Pernikahan Dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Ayat Tentang Prinsip Sakinah Dan Kifayah. *Jurnal Penkomi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33627>
- Utami, R. D. (2011). Pengaruh Family Structure Terhadap Materialisme Dan Pembelian Kompulsif Pada Remaja. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal Of Theory And Applied Management*, 4(3), 63–75. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v4i3.2426>
- Yaqin, H., & Nuha, M. U. (2026). Rekonstruksi Makna Istitha ' Ah Pada Generasi Z Dalam Menunda Perkawinan : Studi Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(July), 1576–1594. <https://doi.org/10.46773>